

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah salah satu hak setiap orang, maka dibutuhkan *profesionalitas* pelayanan kesehatan yang baik dan memadai. *Profesionalitas* tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi hak warga Negara untuk mendapatkan kesehatan yang optimal, yaitu dengan mendirikan pelayanan kesehatan berupa Rumah Sakit dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Rumah Sakit dilihat dari segi kepemilikan dan penyelenggaraan memiliki dua kategori yaitu Swasta dan Pemerintah. Rumah Sakit Swasta adalah organisasi *profit* yang bertujuan mencari suatu keuntungan yang dijalankan oleh suatu yayasan atau swasta lain. Rumah sakit Pemerintah adalah organisasi berorientasi *nonprofit* atau organisasi nirlaba yang dibiayai, dipelihara, dan diawasi oleh Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 45 Tahun 2011 menyatakan bahwa menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas nirlaba tersebut. Meskipun laba ini tidak dapat dibagi kepada pendiri atau pemilik entitas, hal ini membuktikan bahwa entitas memerlukan laba untuk terus menjalankan operasinya. Maka dapat diartikan bahwa Rumah Sakit yang berorientasi *nonprofit* yaitu Rumah Sakit yang tidak mencari keuntungan tetapi untuk pengembangan dan memenuhi kepuasan konsumen serta memaksimalkan perolehan *benefit* yang diharapkan dari setiap pelayanan kesehatan yang akan dikembalikan untuk pelayanan kesehatan selanjutnya sesuai dengan tujuannya. Ketersediaan sumber daya dan subsidi pemerintah yang ditujukan untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat semakin terbatas, sehingga perlu didukung oleh pemerintah dengan diadakannya alternatif badan layanan yang mampu menjamin kesehatan masyarakat dengan

tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan asas gotong royong, adil, dan tidak hanya mencari keuntungan (Shafasty, 2020).

Salah satu wujud penyediaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah berorientasi pada Badan Layanan Umum (BLU). Rumah Sakit dengan status Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, sehingga Rumah Sakit memiliki kewenangan pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Rumah Sakit menjadi BLUD merupakan amanah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 20 menyatakan bahwa Rumah Sakit Publik yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) atau (BLUD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu Rumah Sakit yang berstatus BLUD adalah Rumah Sakit Daerah Balung.

Rumah Sakit Daerah Balung adalah Rumah Sakit Daerah milik Pemerintah dan merupakan salah satu Rumah Sakit tipe C yang terletak di wilayah Jember, Jawa Timur. Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2022 pasal 2 bahwa Rumah Sakit Daerah Balung merupakan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan karakteristik dan organisasi yang bersifat khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah, sehingga Rumah Sakit Daerah Balung memiliki kewenangan memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pelayanan yang diberikan pada Rumah Sakit Daerah Balung adalah pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan administrasi, pelayanan

penunjang medik, pelayanan penunjang klinik, dan pelayanan penunjang non klinik. Rumah Sakit Daerah Balung memperoleh penghasilan dari pelayanan dan fasilitas yang diberikan, salah satunya yaitu jasa rawat inap dengan penghasilan pelayanan berasal dari tarif yang harus dibayar pengguna jasa rawat inap (Mutmainah, 2021). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan, tarif yang dikenakan pada pelayanan rawat inap diperhitungkan dari total biaya masing-masing sarana rawat inap dibagi jumlah hari rawat sesuai kelas perawatan.

Tarif rawat inap yang terlalu rendah berdampak pada perolehan pendapatan yang tidak sesuai dengan tingkat pengeluaran biaya proposional yang sesungguhnya. Tarif rawat inap yang tinggi dapat menyebabkan penurunan permintaan masyarakat terhadap layanan rumah sakit yang berpengaruh terhadap preferensi masyarakat atas pelayanan yang diberikan sehingga berimplikasi pada penurunan tingkat pendapatan (Utari, 2022). Oleh karena itu, Rumah Sakit Daerah Balung dituntut untuk menjalankan kebutuhan berdasarkan nilai biaya proposional yang sesungguhnya sesuai fungsi yang dilakukan agar tujuannya tercapai. Pihak Rumah Sakit Daerah Balung memerlukan sistem akuntansi yang tepat untuk mengendalikan biaya, menghasilkan informasi, serta biaya yang akurat berkenaan dengan biaya kegiatan pelayanan agar dapat membantu melakukan kegiatannya berdasarkan nilai biaya proposional yang sesungguhnya dalam melakukan setiap aktivitasnya.

Rumah Sakit Daerah Balung memerlukan sistem atau metode untuk perhitungan penentuan tarif menggunakan metode penetapan biaya. Metode penentuan biaya yang dapat mengatasi masalah tersebut adalah metode *Activity Based Costing* (Saputra & Putrayasa, 2018). Menurut Mulyadi (2007) *Activity Based Costing* dapat mengendalikan biaya melalui penyediaan informasi tentang aktivitas yang menjadi penyebab timbulnya biaya. Metode ini memiliki dasar pemikiran bahwa biaya ada penyebabnya, dan penyebab biaya dapat dikelola. *Activity Based Costing* (ABC) yaitu suatu sistem pendekatan perhitungan biaya yang dilakukan berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada di organisasi, sistem ini

dilakukan dengan dasar pemikiran bahwa penyebab timbulnya biaya adalah aktivitas yang dilakukan oleh organisasi, sehingga wajar bila pengalokasian biaya-biaya tidak langsung dilakukan berdasarkan aktivitas tersebut. Prosedur *Activity Based Costing* sangat efisien digunakan dalam penentuan tarif jasa rawat inap, disebabkan *Activity Based Costing* menggunakan pendekatan pemicu biaya (*cost driver*) yang berdasarkan pada aktivitas, sehingga mampu memberikan informasi yang akurat, mengelola biaya jauh lebih baik dan dapat mengukur secara teliti disetiap biaya yang keluar dari setiap aktivitas (Mutmainah, 2021).

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini berjudul “**Analisis Penentuan Tarif Jasa Rawat Inap Menggunakan Metode *Activity Based Costing* Pada Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penentuan tarif jasa rawat inap dengan metode *Activity Based Costing* pada Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan penentuan tarif jasa rawa inap dengan metode *Activity Based Costing* pada Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Hal penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dan manfaat untuk:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan sebagai media untuk menambah wawasan pengetahuan dan perkembangan dalam menerapkan teori tentang akuntansi biaya terutama yang berkaitan dengan penetapan tarif yang sesuai dengan nilai biaya proposional yang sesungguhnya dengan metode *Activity Based Costing*.

2. Bagi Rumah Sakit Daerah Balung

Diharapkan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun rencana, strategis, dan kebijakan dimasa yang akan datang khususnya dalam menentukan jasa rawat inap di Rumah Sakit.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Diharapkan dapat menjadi referensi dan literatur untuk melakukan penelitian selanjutnya tentang penentuan tarif jasa rawat inap Rumah Sakit menggunakan metode *Activity Based Costing*.